



PENGELUARAN TAHANAN DEMI HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (*Expenditure for Legal Responsibility for The Suggested in The Perspective of Law and Human Rights*)

Ahmad Sanusi

Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta

sanusiahmad92@yahoo.com

Tulisan Diterima: 09-07-2020; Direvisi: 09-09-2020; Disetujui Diterbitkan: 23-09-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.435-444>

ABSTRAK

Rumah Tahanan Negara sebagai salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana (*an criminal justice sistem*) khususnya dalam pengelolaan penahanan menjadi penting karena lembaga penahanan bukan saja menjadi masalah hukum, akan tetapi terkait juga dengan masalah hak asasi seorang tersangka, sehingga timbul pertanyaan bagaimana perspektif hukum dan hak asasi manusia terhadap pengeluaran tahanan demi hukum bagi tersangka. Pertanyaan selanjutnya bagaimana perspektif hak asasi manusia terhadap pengeluaran tahanan demi hukum bagi tersangka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara juridis formil pengeluaran tahanan demi hukum oleh kepala rumah tahanan negara; dan perspektif hak asasi manusia bagi tersangka, metode yang digunakan tipologi penelitian hukum normatif, pengeluaran tahanan demi hukum oleh Kepala Rumah Tahanan Negara sebagaimana diatur Pasal 19 Ayat (7) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah cukup kuat secara juridis, akan tetapi diwajibkan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penegak hukum yang bertanggungjawab menahan minimal 10 (sepuluh) hari sebelum habis masa penahanan. Untuk peningkatan kerjasama penegakan hukum, perlu kiranya membangun sistem administrasi persuratan antar unit pelaksana teknis penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Rumah Tahanan Negara/Lembaga Masyarakat).

Kata kunci: pengeluaran tahanan demi hukum tersangka; perspektif hukum; hak asasi manusia

ABSTRACT

The State Detention Center as one of the sub-systems of the criminal justice system, especially in detention management, is essential because detention institutions are not only a legal issue but also related to the human rights issue of a suspect, so the question arises about the legal perspective. And human rights regarding the release of prisoners for the sake of law for the suspect. Furthermore, the human rights perspective on the release of prisoners for the sake of the law for the suspect. This research aims to know the release of prisoners by law by the head of the state detention centre juridically—a human rights perspective for the suspect, the method used in the typology of normative legal research. The release of prisoners by law by the Head of State Detention Centers as regulated in Article 19 paragraph (7) of the Criminal Procedure Code (KUHP) is sufficiently strong juridically, will, however, prior notification is required to the law enforcer who is responsible for detaining a minimum of 10 (ten) days before the detention period

ends. For increase law enforcement cooperation, it is necessary to build a correspondence administration system among law enforcement specialized units (Police, Attorney General's Office, District Courts, State Detention Centers / Correctional Institutions).

Keywords: *the release of detainees for the sake of the suspect's law; legal perspective; human rights*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ahli hukum Belanda terkemuka bernama Van Bemmelen menyatakan bahwa Lembaga Penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang-orang tidak bersalah.¹ Pernyataan Van Bemmelen di atas, memberi peringatan bahwa dalam pelaksanaan proses peradilan pidana harus ada kepastian hukum yang tegas. Oleh karena itu, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 17 menegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya Pasal 19 Ayat (1) yang menyatakan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Ini berarti dua puluh empat jam pemeriksaan jika tidak terdapat cukup bukti maka tersangka harus segera dibebaskan. Hal ini, diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 71 menyatakan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

1 Ruben Achmad Ansorie, Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Angkasa, 1990).

Terkait pengeluaran tahanan demi hukum dalam proses peradilan dalam batas waktu berakhirnya masa penahanan harus mendapat perhatian khusus. Sebagai contoh kasus pengeluaran tahanan demi hukum, yaitu: pada Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Pengacara bernama Wayan Mudita mengatakan kliennya yang berakhir masa tahanan pada 11 September 2018 namun belum ada penetapan perpanjangan penahanan dari majelis hakim² dan pada Kejaksaan Negeri Siak Riau, nama pelapor Jabaro Simalango yang terjerat perkara pendudukan lahan konservasi seluas 1 hektar, posisi kasus Jaksa mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Penkanbaru dan menambah hukuman menjadi 7 bulan penjara dari 5 bulan penjara dengan subsider 1 bulan penjara atau ganti rugi Rp 50 juta. Atas Putusan banding Jabaro yang sudah ditahan sejak 15 Maret 2014 seharusnya dibebaskan pada tanggal 15 Oktober 2014 karena telah menjalani masa hukuman 7 tahun pidana penjara.³

Kedua contoh kasus di atas, menggambarkan faktual problem bahwa pengeluaran tahanan demi hukum masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya, yang dapat berakibat pada pelanggaran norma hukum dan hak asasi dari tersangka/terdakwa.

Pendapat ahli di atas, dalam penegakan hukum tidak semata aspek hukum saja akan

2 "Masa Tahanan Sudah Habis Terdakwa Tetap Ditahan," last modified 2018, accessed September 19, 2020, balitribune.co.id.

3 Detiknews, "Masa Tahanan Habis Tapi Tak Dibebaskan, Tersangka Ini Melapor Ke Komjak" (Jakarta, November 4, 2014).

tetapi aspek-aspek lainnya seperti hak asasi menjadi sangat penting.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum pengeluaran tahanan demi hukum?
2. Bagaimana perspektif hak asasi manusia terhadap pengeluaran tahanan demi hukum bagi tersangka?

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait hukum pengeluaran tahanan demi hukum oleh kepala rumah tahanan dan perspektif hak asasi manusia bagi tersangka

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, dengan tipologi penelitian hukum normatif, atau menurut Soetandyo Wignjosoebroto⁴, penelitian doktrinal, dengan cara mempelajari sistematik hukum, penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk mengidentifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum yaitu masyarakat hukum; subyek hukum; hak dan kewajiban; peristiwa hukum; hubungan hukum; dan obyek hukum⁵. Dengan demikian penelitian ini akan mempelajari pengertian pokok/dasar dari pada hukum terkait dengan pengeluaran tahanan demi hukum dan konsep perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka.

PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Pengeluaran Tahanan Demi Hukum (PTDH)

Dalam pembahasan perspektif hukum PTDH minimal ada dua aspek yang perlu dilihat, yaitu aspek teoretis dimana dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak akan lepas dari bekerjanya masing-masing sub sistem peradilan pidana; dan aspek hukum dari PTDH.

Aspek teoretis

Secara teoretis lembaga penahanan tidak terlepas dari bekerjanya sistem peradilan pidana, pendapat Remington dan Ohlin dengan tegas mengemukakan sebagai berikut: "*criminal justice system*" dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya."⁶ Sedangkan menurut Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana adalah Sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Pemasarakatan terpidana⁷. Dalam sistem peradilan pidana terpadu memiliki karakteristik tertentu, yaitu "*integration (coordination dan synchronization), lear aims process (input-througput-output), dan effective control mekanisme*."⁸

4 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

5 Ibid.

6 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme* (Bandung: Bina Cipta, 1996).

7 Mardjono reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dakam Batas-Batas Toleransi)* (jakarta: FH UI, 1993).

8 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: UNDIP, 1998).

Selanjutnya menurut Muladi⁹, makna *integrated criminal justice system* ini adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan yang dapat dibedakan kedalam: 1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*); 2. Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*); dan 3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*). sinkronisasi struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum; sinkronisasi substansial adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif; sedangkan sinkronisasi kultural adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghanyati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.¹⁰

Berkaitan Rumah Tahanan Negara sebagai salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana (*an criminal justice system*), sebagai pengelolaan penahanan, menjadi sangat penting karena lembaga penahanan bukan saja menjadi masalah hukum, juga terkait dengan masalah hak asasi seseorang tersangka. Hal ini tentunya jika seseorang yang disangka dan di periksa pada tingkat penyidikan, penuntutan, Pengadilan kemudian tidak cukup bukti, maka seorang tersebut harus segera dilepaskan demi hukum hal ini terkait dengan asas hukum acara yang fundamental yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas kepastian hukum (asas legalitas). Sehingga para aparat penegak hukum dalam menggunakan upaya paksa atau penahanan harus terlebih dahulu dilandasi keyakinan adanya *presumption of guilt*. Ini berarti di dalam menggunakan upaya paksa tersebut aparat penegak hukum harus terlebih dahulu memiliki cukup bukti-bukti yang kuat

sehingga timbul keyakinan akan kesalahan tersangka. Selain itu juga yang paling penting perlu adanya perhatian yang ketat terhadap jangka waktu penahanan.

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechtssichen heit*); kemanfaatan (*zweck massigkeit*); dan keadilan (*gerechtigheit*)¹¹. Selanjutnya beliau memberikan penjelasan, masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Kemudian keadilan, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu sifatnya umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualis dan tidak menyamaratakan. Kalau dalam penegakan hukum hanya memperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur lainnya dikorbankan, demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.

Aspek hukum PTDH

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, atau Penuntut Umum, atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal

9 Supriyanta, "Kuhap Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *wacana hukum* VIII, no. 1 (2009): 1-13.

10

11 A. Pitlo Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).

serta menurut cara yang di atur Undang-undang ini (KUHAP Pasal 1 butir (21))¹².

Secara normatif kewenangan penahanan seseorang tersangka atau terdakwa ada pada penegak hukum yakni penyidik; penuntut umum; dan hakim. akan tetapi pelaksana perawatan dan penempatannya menjadi tanggung jawab Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dititipkan tahanan, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Hal ini merujuk pada Pasal 19 Ayat (1) menyebutkan bahwa di dalam ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Dengan demikian tanggung jawab secara yuridis menjadi kewenangan pejabat yang menahan sesuai tingkat pemeriksaan, akan tetapi secara fisik atas tahanan merupakan tanggung jawab kepala Rutan yang dikelola Departemen Kehakiman (saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Dua kewenangan di atas, sedikit banyak berpengaruh terhadap pengadministrasian tahanan yang hampir habis masa tahanan. Mengingat, pengadministrasian tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang mengandung tiga dimensi: (a) tanggung jawab administratif yang menuntut kualitas pengelolaan organisasi, administrasi dan pengaturan finansial, (b) tanggung jawab prosedural yang menuntut ketelitian atau akurasi hukum acara yang digunakan, dan (c) tanggung jawab substantif yang berhubungan dengan ketepatan pengkaitan fakta dan hukum yang berlaku¹³, oleh karenanya pelaksanaan penegakan hukum oleh masing-masing sub-sub Sistem Peradilan Pidana, peran administrasi peradilan (tata persuratan)

menjadi sangat penting guna meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap lama penahanan yang telah ditentukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti koordinasi antar penegak hukum lainnya dan Rutan; tingginya angka perkara yang masuk; kurangnya tenaga penegak hukum; minimnya sarana penegakan hukum. Ke empat faktor di atas, tentu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara *on the spot*. Pada bahasan ini hanya akan melihat dari aspek hukumnya saja dan aspek hak asasi manakala terjadi kelambatan pemberitahuan habisnya masa penahanan.

KUHAP telah memberikan batasan dalam hal: a). Proses penyidikan, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) menegaskan selama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari. b). Proses penuntutan, Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) lama penahanan 20 dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. c). Proses peradilan, Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) lama penahanan 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari. dengan demikian lama penahanan penyidikan; penuntutan; dan peradilan tingkat pertama selama 200 hari. kemudian pada tingkat banding sebagaimana Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) selama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari. selanjutnya pada tingkat kasasi sebagaimana Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) selama 50 hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari. lama penahanan tingkat lanjutan selama 200 hari.

Batasan lama masa penahan ini merupakan bentuk perlindungan hukum negara agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak tersangka, oleh karenanya secara operasional dijelaskan Pasal 19 Ayat (6) Kepala Rutan memberitahukan kepada pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengenai tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya. Jika setelah

12 Indonesia, *Kitab Undang Undang Hukum Acara*, n.d.

13 Muladi, *Demokrasi, HAM Dan Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Centre, 2002).

pemberitahuan mendapatkan jawaban, maka Pasal 19 Ayat (7) menyatakan Kepala Rutan demi hukum mengeluarkan tahanan yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan penahannya. Ketentuan Ayat (7) ini sebagaimana dalam penjelasannya bahwa pengeluaran tahanan oleh pejabat yang berwenang menahan, namun apabila sampai batas waktunya masa penahanan habis, belum ada perintah perpanjangan atau perintah pengeluaran, pejabat Rutan berwenang mengeluarkan tahanan tersebut demi hukum. Dengan demikian sebenarnya pengeluaran tahanan sebagaimana pada Ayat di atas, merupakan kewenangan dari pejabat yang menahan secara yuridis, akan tetapi sampai batas tertentu pemberitahuan tidak mendapatkan jawaban maka pejabat Rutan diberikan kewenangan oleh hukum untuk mengeluarkan tahanan secara syarat sebagaimana dalam penjelasan untuk menghindari masalah, maka paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa tahanan habis Kepala Rutan memperingatkan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis tentang habisnya masa tahanan tersebut.

Secara filosofis menurut hemat penulis Pasal tersebut, merupakan sarana kontrol bagi lembaga penahanan baik penanggungjawab secara yuridis maupun bagi penanggungjawab secara fisik atas penahanan. Oleh karena itu, pada bagian menimbang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor: M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, huruf a bahwa pada hakekatnya perlakuan terhadap tahanan harus dilakukan dengan prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia; huruf b bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan penegakan hukum, maka terhadap tahanan yang masa penahannya telah berakhir harus dikeluarkan dari tahanan. Sebelumnya

di atur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.04.UM.01.06-1983, menurut keputusan ini, ada beberapa hal yang menjadi pedoman bagi pejabat Rutan dalam melaksanakan fungsi pengeluaran tahanan demi hukum.

Perspektif Hak Asasi Manusia PTDH bagi Tersangka

Pada bagian ini akan menggambarkan Konsep pendekatan dari perspektif teori nilai-nilai, Manusia adalah makhluk yang bernilai (*a valuing animal*) yang hidup dan bertindak karena ditarik oleh kebaikan tertentu yang hendak dikejar dan diwujudkan untuk memberikan arti dan makna bagi kehidupannya. Perwujudan dan pemilikan nilai-nilai menentukan pengembangan diri manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial¹⁴. Manusia sebagai individu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah S.W.T, sebagai makhluk yang diberikan kelebihan dari pada makhluk-makhluk lainnya yang telah diciptakan oleh Nya. Manusia memiliki rasa, cipta, dan karya, sehingga Allah S.W.T, dalam Firmannya dalam QS. Al Baqarah: 30 mengatakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dengan demikian, maka manusia itu sejak ia diciptakan sudah memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban guna menata dunia ini. Sebagaimana pendapat Frans, Hak-hak itu melekat pada diri setiap orang hanya karena ia manusia dan bukan karena diberikan pihak lain, termasuk negara¹⁵. Meskipun hak-hak Asasi Manusia masih mengandung nilai-nilai yang abstrak, namun hal itu adalah Hak yang sangat fundamental dalam praktek sosial tertentu untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Misalnya, perlindungan dari hukuman sewenang-wenang merupakan suatu hak asasi manusia yang diakui secara

14 Frans Ceunfin SVD, *Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Politik* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2002).

15 Ibid.

internasional. Menyikapi hal tersebut di atas, maka penulis perlu juga menguraikan sejarah perkembangan tentang hak asasi manusia.

Pada tanggal 20 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM) yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan yang dimaksudkan sebagai “acuan umum hasil raihan untuk semua rakyat dan bangsa” bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat Negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM. Deklarasi HAM PBB 1948 ini merupakan pernyataan internasional yang mendasar tentang hak-hak kemanusiaan yang tidak boleh diingkari dan tidak dapat diganggu gugat. Untuk menyusun rancangan kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1949, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa “pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dilain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung”. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang 2 (dua)

Kovenan tentang hak asasi manusia: 1 (satu) Kovenan mengenai hak-hak sipil dan politik, dan Kovenan lainnya mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya”. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat Pasal yang akan menetapkan bahwa “semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri”.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan 2 (dua) rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1941, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut pada tahun 1954, MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah Negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan agar khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu secara Pasal demi Pasal mulai tahun 1955. meskipun pembahasannya telah sesuai dengan jadwal, tetapi naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200 (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik beserta Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976.

Berdasarkan uraian perspektif hukum dan hak asasi manusia di atas, maka penahanan disisi lain merupakan tindakan upaya paksa dari pejabat penegak hukum, pada dasarnya, setiap uapaya paksa (*enforcement*) dalam penegakan hukum mengandung nilai hak asasi manusia yang

sangat asasi. Oleh karena itu, harus dilindungi dengan seksama dan hati-hati sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan acara yang berlaku (*due proces*) dan hukum yang berlaku (*due to law*). Selanjutnya ditinjau dari standar universal maupun dalam KUHAP tindakan upaya paksa, merupakan perampasan hak asasi manusia atau hak privasi perseorangan (*personel privacy right*) yang dilakukan penguasa (aparatus penegak hukum) dalam melaksanakan fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang dapat diklasifikasi, penangkapan (*arrest*), penahanan (*detention*) pengeledahan (*searching*), penyitaan, perampasan, pembeslahan (*seizure*).

Norma dasar tentang perlindungan hak asasi manusia dalam tata hukum di Indonesia telah di atur dalam pembukaan dan batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD45). Pada alinea ke 4 (empat) dalam Pembukaannya menyatakan bahwa "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di dalam Batang tubuh UUD 45 Bab XA Pasal

28A sampai dengan Pasal 28J, yang khusus mengatur tentang Hak Asasi Manusia.

Demikianlah pengeluaran tahanan demi hukum secara juridis menjadi kewenangan pejabat yang bertanggung jawab menahan. Kewenangan pengeluaran tahanan demi hukum ini akan beralih kepada kepala rumah tahanan negara jika selama sepuluh hari setelah dilakukan pemberitahuan habisnya masa tahanan kepada pejabat penahan, maka kepala rumah tahanan negara harus membuat keputusan pengeluaran tahanan bagi tersangka. Selanjutnya menyikapi masa pemberitahuan selama 10 (sepuluh) hari melalui administrasi persuratan yang bersifat manual akan menghadapi kendala banyaknya perkara yang masuk, maka untuk saat ini dimana pemerintahan sudah masuk era *e-governance*, perlu kiranya membangun link administrasi persuratan antar unit pelaksana teknis penegak hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa pengeluaran tahanan demi hukum dalam perspektif hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 19 Ayat (7) yang memberikan kewenangan kepada Kepala rumah tahanan negara dengan persyaratan harus dilakukan pemberitahuan kepada pejabat penahan paling lama 10 hari menjelang habis masa penahanan.

Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia, pengeluaran tahanan demi hukum, sudah tertuang dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) dan Ayat (2) disebutkan tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya pengakuan terhadap perlindungan bagi individu dalam hukum juga dijelaskan pada

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1), dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 19 Ayat (7), merupakan norma terpenting bagi perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka sebagai akibat penahanan.

Saran

Pengeluaran tahanan demi hukum oleh kepala Rumah Tahanan Negara secara yuridis sudah cukup kuat, namun guna lebih peningkatan kerja sama mekanisme pelaksanaan sistem peradilan pidana, perlu kiranya membangun sistem informasi administrasi persuratan antar unit pelaksana teknis penegak hukum (seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan).

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan yang telah memberikan fasilitas, bagian perpustakaan, teman-teman peneliti yang telah banyak membantu penyelesaian karya tulis ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan hukum khususnya terkait pengeluaran tahanan demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansorie, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 1990.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolitionisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Detiknews. "Masa Tahanan Habis Tapi Tak Dibebaskan, Tersangka Ini Melapor Ke Komjak." Jakarta, November 4, 2014.
- Frans Ceunfin SVD. *Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2002.
- Indonesia. *Kitab Undang Undang Hukum Acara*, n.d.
- Mardjono reksodipoetro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: FH UI, 1993.
- Muladi. *Demokrasi, HAM Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Centre, 2002.
- . *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP, 1998.
- Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo. *Penemuan Hukum, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Supriyanta. "KUHP DAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU." *wacana hukum* VIII, no. 1 (2009): 1–13.
- "Masa Tahanan Sudah Habis Terdakwa Tetap Ditahan." Last modified 2018. Accessed September 19, 2020. balitribune.co.id.

HALAMAN KOSONG